

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

TENRI YOLA SABINA

02011182025004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TENRI YOLA SABINA
NIM : 02011182025004
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

PERAN DINAS KEBUDAYAAN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KOTA PALEMBANG

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 21
Februari 2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tenri Yola Sabina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025004
Tempat/Tanggal Lahir : Muntok, 20 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak bermuatan bahan-bahan yang pada sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya selaku peneliti bertindak tidak sebagaimana mestinya dalam pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat hukum dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,
Yang Menyatakan,



Tenri Yola Sabina

NIM. 02011182025004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Whatever happens, Life goes on”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Ayah dan Ibu Tercinta*
- *Keluarga yang kusayangi*
- *Dosen-dosen Fakultas Hukum*
- *Sahabat-sahabat terbaik*
- *Almamater UNSRI yang
kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KOTA PALEMBANG”**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya,



Tenri Yola Sabina

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat do'a, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar Muhamamd Shallallahu 'alaihi wa sallam;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.S. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bantuan, nasihat dan dukungan kepada saya sejak awal saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Agus Rizal, S.P., M.Si selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian di Dinas Kebudayaan Kota Palembang;
11. Ibu Nyimas Ulfa Ariani, S.S selaku Pamong Budaya Ahli Muda bidang Permuseuman yang telah menjadi narasumber dan memberikan informasi terkait Cagar Budaya di Kota Palembang kepada penulis;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan asupan pembelajaran dan kesan yang tidak ternilai selama peneliti menempa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kedua orang tua saya, Bapak Mappangara dan Ibu Tanri Solong. Terima kasih atas segala do'a, bimbingan, tenaga dan dukungannya baik yang berupa materi maupun non-materi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
15. Adik-adikku tercinta, Tenri Zahra Amalia Khairunnisa dan Muhammad Razqa Khairullah. Terima kasih sudah menjadi penghibur selama proses

penulisan skripsi ini, terima kasih juga atas semangat dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis;

16. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus program kekhususan Hukum Administrasi Negara (Cindy, Angel, Nindi, Thia, Henny, Arikah, Ardila, Ine, Wahyuni, Raihan, Tito, Yovie, Carlos, Noven, Rivaldo, Febrian, Ferry, Firli, David);
17. Teman-teman Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum kelompok D2 (DEWA);
18. Teman-teman magang di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A (Aura, Zulfa, Sabrina, Putri dan Lala);
19. Teman-teman MAN Insan Cendekia Bangka Tengah angkatan *Progreso* terkhusus teman sekelas IPS 1 (Al-Mashaer);
20. Sahabat dunia maya *till jannah* dalam grup *whatsapp* “gugugabuttt” (Saputri, Zeti, dan Melia), terima kasih sudah selalu menghibur dengan canda tawa dan memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis. *ily ily gaisss <3*;
21. Teman-teman SMPN 1 Muntok angkatan 2013 terkhusus Kelas 8C (Vebie, Dela, Anne, Melvi, Jesika);
22. Sahabat terkasih saya, Tsabitah Nada Amirah. Terima Kasih atas motivasi, dukungan, dan semangat serta selalu setia mendengarkan curahan hati penulis selama ini. *May good things always come to us!*;

23. Sahabat mentok *to* Palembang saya, Vebriesca Salwadini Febuar. Terima kasih sudah banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi, memberikan dukungan, semangat, dan motivasi. *May you always be happy, pebie!*;
24. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah. Terima kasih yola.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| 1. Manfaat teoritis | 11 |
| 2. Manfaat praktis..... | 12 |
| E. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Teori Otonomi Daerah | 13 |
| 2. Teori Kewenangan | 18 |
| 3. Teori Perlindungan Hukum..... | 22 |
| F. Metode Penelitian..... | 25 |
| 1. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Pendekatan Penelitian | 26 |
| 3. Jenis dan Sumber Data | 27 |
| 4. Populasi dan Sampel | 29 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 6. Lokasi Penelitian | 30 |
| 7. Teknik Analisis Data Penelitian | 31 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan | 31 |
| G. Sistematika Penulisan | 31 |
| BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN CAGAR BUDAYA | 33 |
| A. Perlindungan Hukum | 33 |
| B. Cagar Budaya | 41 |
| BAB III PEMBAHASAN | 56 |
| A. Pengaturan Peran Dinas Kebudayaan Terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang | 56 |
| B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Dinas Kebudayaan Terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang | 76 |
| BAB IV PENUTUP | 96 |
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 98 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.1 Dinas Kebudayaan Kota Palembang | 57 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Palembang | 66 |
| Gambar 3.3 Peta Sebaran Cagar Budaya di Kota Palembang | 67 |
| Gambar 3.4 Daftar Nama Cagar Budaya di Kota Palembang | 80 |

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai peran Dinas Kebudayaan kota Palembang terhadap Cagar Budaya dan pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Kebudayaan terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pengaturan peran Dinas Kebudayaan terhadap cagar budaya di Kota Palembang? dan (2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Kebudayaan terhadap cagar budaya di Kota Palembang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif empiris dengan pendekatan melalui perundang-undangan, sosiologis dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa hasil wawancara dan observasi, sekunder, dan tersier. Dari penelitian ini diperoleh bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang memiliki kewenangan dan peranan penting dalam membantu Pemerintah Kota untuk melakukan perlindungan terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang. Pelaksanaan perlindungan preventif oleh Dinas Kebudayaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan bahwa perlindungan dapat dilakukan dengan cara: penyelamatan; pengamanan; zonasi; pemeliharaan; dan pemugaran. Upaya perlindungan represif yang diberikan berupa sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan, Perlindungan hukum

Inderalaya, 4 Maret 2024


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802021995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.
NIP. 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya merupakan salah satu aspek yang selalu terhubung dengan manusia karena manusia menciptakan budaya dan kebudayaan yang akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kebudayaan akan selalu hidup dan berkembang hingga generasi mendatang. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 berdasarkan Badan Statiska Nasional yang didalamnya terdapat berbagai macam suku, agama dan ras. Beraneka ragamnya karakteristik setiap manusia ini lazim menciptakan sebuah budaya. Memiliki berbagai macam kebudayaan membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan warisan budaya peninggalan nenek moyang terdahulu. Peninggalan budaya merupakan aset berharga yang dimiliki bangsa Indonesia.

Warisan budaya nenek moyang merupakan peninggalan purbakala yang sangat tinggi nilainya, baik sebagai sumber sejarah maupun sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan bangsa di masa kini dan yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk memahami nilai-nilai budayanya dan melestarikan benda-benda tersebut. Namun kurangnya rasa memiliki warisan budaya bangsa tersebut sering terjadi tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab.¹

¹LR. Retno Susanti, *Nilai-Nilai Budaya Yang Terdapat Pada Benda-Benda Peninggalan Purbakala Dan Upaya Pelestariannya*, Volume 1 No. 2, Fajar Historia, 2017, hlm. 85-86.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Negara dalam hal ini memiliki peranan penting dalam melakukan upaya untuk menjaga kelestarian dari peninggalan-peninggalan budaya tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap peninggalan budaya tersebut.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya diundangkan oleh pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang sudah ketinggalan zaman karena memperhatikan kebutuhan masyarakat, persyaratan hukum, dan perubahannya. Tujuan dari undang-undang yang dikeluarkan pemerintah ini adalah untuk melestarikan warisan budaya dan segera menempatkan tanggung jawab pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatannya pada Negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Cagar Budaya, diharapkan keseimbangan faktor intelektual, ideologi, ekologi, dan ekonomi dapat diwujudkan dengan mengatur hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat yang kuat.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar

² Humas FHUI. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Indonesia*. Diakses dari <https://law.ui.ac.id/4385-2/> Pada tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 14.37 WIB

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.³ Peninggalan budaya yang memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang ini akan dikategorikan sebagai Cagar Budaya.

Tujuan penting adanya penetapan terhadap objek sebagai Cagar Budaya adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Cagar Budaya tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Cagar Budaya telah memiliki umur panjang yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan kehancuran yang dapat disebabkan dari berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa “Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya”.⁴

Cagar Budaya juga menjadi salah satu pendorong dalam berkembangnya pengetahuan sejarah di Indonesia. Cagar Budaya sebagai warisan budaya yang telah ada sejak dahulu kala memiliki nilai penting karena keunikan dan bersifat langka yang tidak dapat diperbarui lagi. Oleh karena itu, Cagar Budaya harus dapat dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan agar terus ada hingga generasi mendatang.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2013, dapat diketahui, bahwa jumlah Cagar Budaya di

³ Republik Indonesia., UU Nomor 11, tentang Cagar Budaya., Bab I, pasal 1, angka 1, tahun 2010.

⁴ Republik Indonesia., UU Nomor 11, tentang Cagar Budaya., Bab I, pasal 1, angka 23, tahun 2010.

Indonesia mencapai angka 66.513 Cagar Budaya, yang terdiri atas 54.398 Cagar Budaya Bergerak dan 12.115 Cagar Budaya Tidak Bergerak, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dari jumlah tersebut, sudah dipelihara sebanyak 1.895 Cagar Budaya, dengan 2.988 juru pelihara. Yang telah dipugar berjumlah 643 Cagar Budaya, 146 Cagar Budaya telah dikonservasi, dan 983 Cagar Budaya telah ditetapkan oleh Menteri.⁵ Sampai saat ini, masih banyak objek peninggalan budaya yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jika hal ini terus berlangsung dikhawatirkan Cagar Budaya tersebut terancam rusak akibat adanya rencana revitalisasi yang tidak sesuai.

Jika dibandingkan dengan warisan budaya yang mengalami kehancuran, warisan budaya yang dipulihkan juga tidak menunjukkan kuantitas yang signifikan. Cagar Budaya di Indonesia memiliki bahan dasar yang cepat lapuk dan mengalami kerusakan karena sebagian besar Cagar Budaya Indonesia terletak di luar, terkena langsung kondisi cuaca seperti suhu, kelembapan, dan angin. Persoalan lainnya, karena lemahnya perlindungan hukum, masih banyak situs Cagar Budaya terutama yang berada di bawah air memiliki resiko hilang atau rusak.⁶

Kelemahan lain adalah masih rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting Cagar Budaya. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya tindak pelanggaran terhadap upaya perlindungan Cagar Budaya di

⁵ *Loc.Cit.*, Humas FHUI

⁶ Direktorat Pelindungan Kebudayaan (2015, 11 Mei), *Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya*. diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/> Pada tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 15.02 WIB

beberapa daerah, misalnya pencurian, pemalsuan, pembawaan Cagar Budaya ke luar negeri secara ilegal, corat-coret pada batu-batu Candi.⁷

Kota Palembang yang kini berusia 1341 tahun merupakan kota tertua di Indonesia yang telah ada sejak Juni 682 Masehi. Dengan sejarah yang panjang, Kota Palembang memiliki banyak warisan sejarah dan budaya. Hal ini membuat Kota Palembang menjadi bagian dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) sejak 25 Oktober 2018.

Dinas Kebudayaan Kota Palembang telah mendata sekitar 417 objek Cagar Budaya yang telah dilestarikan dari tahun 2014-2020.⁸ Cagar Budaya yang ada di Kota Palembang ini merupakan aset budaya yang tak ternilai harganya, penting bagi sejarah, dan menjadi pembangunan pengetahuan dan budaya, oleh karena itu harus dilindungi dan dilestarikan untuk meningkatkan kesadaran akan jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang penting dilakukan dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan benda maupun bangunan Cagar Budaya dari kerusakan dan kepunahan.

Perlindungan hukum yang harus dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Cagar Budaya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 95 ayat (1) bahwa: “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.”⁹ Dari Pasal tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah terkhususnya

⁷ *Loc.Cit*

⁸ Ahmad Dzikri Pratama, Skripsi: *Analisis Pengelolaan Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang*. (Palembang: UNSRI, 2022), hlm. 3.

⁹ Republik Indonesia., UU Nomor 11, tentang Cagar Budaya., Bab VIII, pasal 95, ayat 1, tahun 2010.

Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya agar kelestariannya selalu terjaga dan dapat terus diwariskan ke generasi mendatang.

Perlindungan Hukum Cagar Budaya sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Kebudayaan Kota Palembang dalam melindungi keberadaan Cagar Budaya tersebut dari kerusakan dan kepunahan serta memberikan suatu kepastian hukum. Perlindungan hukum ini didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jika ada peraturan perundang-undangan yang jelas, tentu akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa setiap Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya di wilayahnya masing-masing.¹⁰ Pemerintah Kota Palembang berupaya untuk selalu menjaga kelestarian Cagar Budaya, salah satunya dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Palembang Nomor 230/KPTS/DISBUD/2019 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Palembang. Pembentukan tim ini diharapkan dapat melakukan pengkajian terhadap

¹⁰ Provinsi Sumatera Selatan , Peraturan Daerah Nomor 4, tentang Pelestarian Cagar Budaya., Bab I, pasal 7, tahun 2017.

pendaftaran benda, bangunan, struktur dan lokasi yang layak menjadi Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya di Kota Palembang.

Apabila suatu benda digolongkan sebagai Cagar Budaya, maka segera diatur dengan Undang-Undang. Namun, sebaliknya bila tidak ditetapkan, tidak ada peraturan hukum lebih lanjut. Dengan demikian, terhitung tahun 2010 status benda Cagar Budaya tersebut mempunyai bobot hukum karena pemiliknya akan menerima dua jenis surat: 1) Sertifikat Status Cagar Budaya dan 2) Sertifikat Hak Milik. Pejabat yang menandatangani penetapan adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kedua surat ini dapat dikirimkan menyusul keputusan kepala daerah untuk mengurus pendaftaran cagar budaya, yang didasarkan atas usulan Tim Ahli Cagar Budaya yang dibentuk di lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sebelum “dipekerjakan” oleh Pemerintah Daerah, anggota Tim Ahli mendapat pendidikan dan sertifikasi dari Pemerintah Pusat. Diperkirakan 60% anggota Tim Pakar berasal dari masyarakat dan 40% dari pemerintah. Artinya, Tim Ahli Cagar Budaya harus melakukan pengkajian sebelum koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian seseorang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya menurut undang-undang.¹¹

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Kota Palembang pada 2021, ada sekitar 209 bangunan yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya. Sebanyak 164 di antaranya telah diverifikasi, namun hanya satu yang disertifikasi menjadi Cagar

¹¹ Teguh Hidayat, *Pelestarian Cagar Budaya di Daerah Otonom*, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/pelestarian-cagar-budaya-di-daerah-otonom/> pada tanggal 2 Agustus 2023 Pukul 00.46 WIB

Budaya.¹² Sedangkan dalam *website* resmi Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi hanya terdapat 6 objek Cagar Budaya yang terdaftar. Objek Cagar Budaya tersebut terdiri dari Masjid Agung Palembang, Benteng Kuto Besak, Kompleks Makam Sabokingking, Kompleks Makam Kesultanan Palembang, Kompleks Makam Gede Ing Suro, dan Pasar Cinde.¹³ Dari data-data tersebut, terdapat perbandingan yang tidak signifikan antara jumlah keseluruhan Cagar Budaya di Kota Palembang dengan jumlah Cagar Budaya yang terdaftar atau disertifikasi oleh Pemerintah.

Meski telah berstatus sebagai Cagar Budaya, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah belum dapat melakukan upaya maksimal dalam melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap Cagar Budaya tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya objek Cagar Budaya yang terabaikan. Salah satu contohnya adalah Bangunan Gedung Schouwburg bekas gedung KBTR (Kuto Besak Theater Restaurant) yang terbengkalai. Bangunan Cagar Budaya ini berlokasi satu kompleks dengan Kantor Walikota Palembang. Di sejumlah sisinya sudah banyak yang rusak. Seperti ruang bagian dalam, atap, jendela, pintu, dan beberapa bagian lainnya.¹⁴ Selain itu, rencana revitalisasi Pasar Cinde juga tidak kunjung selesai. Walaupun Pasar Cinde sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar

¹² Rangga Erfizal, 2023. *Palembang Darurat Cagar Budaya: Kota Tertua Tak Punya Perlindungan*, diakses dari <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/palembang-darurat-cagar-budaya-kota-tertua-tak-punya-perlindungan> Pada tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 21.31 WIB

¹³ Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Jumlah Cagar Budaya Per Kota Palembang*, diakses dari <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/cagarbudaya/116000/2> Pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 14.44 WIB

¹⁴ Urban Id (2023), *Cagar Budaya Eks Gedung KBTR Palembang yang Kini Terbengkalai*, diakses dari <https://kumparan.com/urbanid/foto-cagar-budaya-eks-gedung-kbtr-di-palembang-yang-kini-terbengkalai-1zqcRxBPiAw/full> Pada Tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 16.03 WIB

budaya, pemerintah tetap berencana membongkar pasar tersebut. Proses pemindahan pedagang sudah dilakukan dan ditargetkan pembongkaran pasar akan dilakukan pada Agustus 2017.¹⁵ Sejak 2018, pedagang terpaksa menempati lapak sementara yang sempit untuk berjualan. Rencananya, pasar tersebut akan dibangun menjadi lebih modern dan terkoneksi dengan stasiun LRT. Namun, setelah bangunan pasar dirobohkan, proyek itu mangkrak karena masalah pendanaan.¹⁶

Terdapat beberapa laporan juga dari pekerja Seni, Sejarawan dan pekerja Budaya di Kota Palembang. Puluhan Seniman dan sejarawan tergabung dalam aliansi masyarakat Peduli Cagar Budaya Kota Palembang mendatangi kantor DPRD Kota Palembang.¹⁷ Mereka mulai menyuarakan keprihatinan terhadap Cagar Budaya yang kurang perhatian dari Pemerintah Kota. Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya Kota Palembang juga mendatangi Polrestaes Palembang untuk mengadukan atau melaporkan adanya pengerusakan terhadap dua objek cagar budaya Palembang, yaitu Makam Krama Jaya dan Balai Pertemuan (KBTR).¹⁸

Dengan banyaknya permasalahan Cagar Budaya yang kerap kali terjadi di Kota Palembang seperti Bangunan Cagar Budaya rawan dihancurkan untuk alasan

¹⁵ Rhama P. J, 2017. *Penetapan Cagar Budaya diabaikan, Pasar Cinde akan tetap dibongkar*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2017/07/26/penetapan-cagar-budaya-diabaikan-pasar-cinde-tetap-akan-dibongkar> Pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 19.32 WIB

¹⁶ Jitoe.com, 2023. *Rencana Pemprov Sumsel, Revitalisasi Pasar Cinde di Tahun 2023*. diakses dari <https://www.jitoe.com/rencana-pemprov-sumsel-revitalisasi-pasar-cinde-di-tahun-2023/5746> Pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 19.35 WIB

¹⁷ Ahmad T. K. N, 2023. *Palembang Darurat Cagar Budaya, Puluhan Seniman Sambangi Kantor DPRD Kota Palembang*. diakses dari <https://globalplanet.news/budaya-dan-seni/42191/palembang-darurat-cagar-budaya-puluhan-seniman-sambangi-kantor-dprd-kota-palembang> Pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 19.42 WIB

¹⁸ Sripoku.com, (2023). *Dua Objek Cagar Budaya Palembang Dirusak, Kurang Perhatian dari Pemerintah Kota*. diakses dari <https://palembang.tribunnews.com/2023/02/17/dua-objek-cagar-budaya-palembang-dirusak-kurang-perhatian-dari-pemerintah-kota> Pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 20.08 WIB

revitalisasi, objek Cagar Budaya dirusak dan dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, serta masih banyak Cagar Budaya yang terabaikan dapat kita lihat bahwa Kota Palembang berada di fase darurat Cagar Budaya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota khususnya Dinas Kebudayaan Kota Palembang memiliki peranan penting dalam memberikan Perlindungan Hukum yang maksimal terhadap Cagar Budaya yang ada di Kota Palembang agar tetap lestari dengan baik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hak dan kewajiban dari Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Kebudayaan Kota Palembang dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya agar nilai-nilai sejarah yang merupakan karakter dan jati diri bangsa Indonesia tetap terjaga hingga generasi mendatang. Sehingga penulis dapat memberikan judul **“PERAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peran Dinas Kebudayaan terhadap cagar budaya di Kota Palembang?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Kebudayaan terhadap cagar budaya di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Pengaturan Hukum oleh Dinas Kebudayaan terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Dinas Kebudayaan terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan mengenai pengaturan hukum oleh Dinas Kebudayaan terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan

perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Palembang untuk terus melestarikan dan memanfaatkan Cagar Budaya secara maksimal terutama dalam bidang Pariwisata agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Menambah pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran kepada para Budayawan terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang, terutama dalam melakukan penelitian dan ikut serta bersama Pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun peraturan terkait perlindungan terhadap Cagar Budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang.
- d. Membentuk nilai-nilai adiluhung dalam masyarakat, nilai ini diartikan sebagai bentuk tata krama, kesantunan dalam menempatkan diri pada keluarga, sekolah, serta pergaulan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan semangat untuk ikut

memiliki dan menjaga bangsa negara yang memiliki aneka ragam Cagar Budaya.

E. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto didalam bukunya mengatakan bahwa “kontinuitas perkembangan juga sangat ditentukan oleh teori”.¹⁹

Kerangka teoritis merupakan suatu konsep yang ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosian yang relevan untuk sebuah penelitian.²⁰

Penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 6 bahwa, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik .” Dalam pengertian tersebut memiliki makna bahwa setiap daerah otonom memiliki kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui *Good Governance*.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm. 6.

²⁰ *Ibid.* hlm. 103.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tujuan pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya:²¹

a. Meningkatkan pelayanan umum

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Meningkatkan daya saing daerah

Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk

²¹ Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), hlm. 20.

keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapat Asli Daerah semboyan Negara kita” Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Otonomi nyata mengacu pada kemampuan suatu wilayah untuk menggunakan haknya untuk memerintah di wilayah yang benar-benar ada, diperlukan, dan terus diperluas dan dikembangkan. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi yang harus ditanggung daerah guna mencapai tujuan pemberian otonomi. Tanggung jawab tersebut berupa peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, pembinaan demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, serta terpeliharanya hubungan damai antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Untuk memahami lebih dalam mengenai makna Pasal 18 UUD 1945, maka dijelaskan asas Desentralisasi atau Otonomi Daerah sebagai berikut: (1) Oleh karena Negara Indonesia bersifat “*eenheidstaat*”, maka daerah-daerahnya tidak akan berada dalam lingkungan yang sama. Daerah-daerah Indonesia yang bersifat statis pun akan dipecah menjadi provinsi-provinsi, yang selanjutnya akan dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Segala sesuatunya mengikuti peraturan perundang-undangan

²² H.A.W Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). hlm. 35.

yang akan ditetapkan di daerah-daerah yang seluruhnya bersifat administratif atau otonom (*streek and locale rechts gemenschappen*). Badan Perwakilan Daerah akan bersidang di daerah-daerah otonom, sehingga di sana pun pemerintahannya akan bersatu atas dasar musyawarah; dan (2) Terdapat sekitar 250 *zelfbesturende landhappen* dan *volksgemeenschappen* di wilayah Indonesia, meliputi desa-desa di Jawa dan Bali, tanah-tanah di Minangkabau, dusun-dusun dan komunitas-komunitas di Palembang, dan lain sebagainya. Karena ruang-ruang ini memiliki tata letak aslinya, maka memenuhi syarat sebagai ruang bersifat istimewa. Pemerintah Indonesia menjunjung tinggi status daerah-daerah istimewa, dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan negara yang memuat daerah-daerah tersebut harus memperhatikan hak asal usulnya.²³

Dalam negara demokratis, penerapan pemerintahan daerah melalui struktur desentralisasi dengan otonomi sebagai pusatnya adalah suatu keharusan. Lebih kuatnya lagi, desentralisasi tidak hanya melibatkan pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) antara pemerintah federal dan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengelola administrasi pemerintahan negara bagian, namun juga pembagian wewenang (*spretiding van bevoegdheid*). Hal ini dimaksudkan agar setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dikaitkan dengan otonomi karena desentralisasi pada hakikatnya terkait dengan status independen atau otonom.²⁴

²³ M. Agus Santoso (2009). *Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Administrasi Negara

²⁴ Roy Marthen M., *Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Vol. 19 No. 2 November 2017. hlm. 30.

Desentralisasi adalah sebuah kata umum yang selalu melibatkan perebutan kekuasaan. Biasanya berkaitan dengan pendelegasian atau pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada perwakilan atau lembaga pemerintah daerah untuk mengatur operasional pemerintah daerah. Desentralisasi, menurut *Encyclopedia of the Social Sciences*, adalah pengalihan kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah di bidang legislasi, peradilan, dan administrasi. Ensiklopedia ini mendefinisikan desentralisasi sebagai kebalikan dari sentralisasi; Namun, istilah ini tidak boleh disamakan dengan dekonsentrasi, yang diartikan sebagai pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan sehingga bawahan dapat bertindak atas nama atasannya.²⁵

Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya pada pejabat-pejabat di daerah yang meliputi sebagai berikut:²⁶

- a. Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tingkatannya ke aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal.
- b. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam

²⁵ *Ibid.* hlm. 34

²⁶ *Ibid.* hlm. 35

tingkatan pemerintahan yang lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal.

2. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.²⁷

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

- a. Adanya kekuasaan;
- b. Adanya organ pemerintah; dan
- c. Sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.²⁸

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana N, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 183.

²⁸ *Ibid.* hlm. 186

Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.²⁹

H. D Stout didalam buku Ridwan H.R, mengatakan bahwa: *”Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetnbestuursrechtelijke rechtsverkeer”*

(Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).³⁰

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental.³¹ Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Pasal 1 Angka (3)

³⁰ Ridwan H.R (2018). *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018) hlm. 98.

³¹ *Ibid.* hlm. 90.

dan sebanyak mungkin memerhatikan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, sebagaimana disebutkan *Rousseau*, “undang-undang merupakan personifikasi dari akal sehat manusia, aspirasi masyarakat”, yang pengejawantahannya harus tampak dalam prosedur pembentukan undang-undang yang melibatkan atau memperoleh persetujuan rakyat melalui wakilnya di parlemen.³²

Agar kekuasaan dianggap sah, kekuasaan harus didasarkan pada undang-undang atau konstitusi yang berlaku saat ini. Saat menentukan pilihan, pejabat atau badan mendapat dukungan dari sumber otoritas. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:³³

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), Alokasi kewenangan asli pembentuk undang-undang kepada instansi pemerintah dikenal dengan istilah kewenangan atribut (*aanbevolging van een bestuursbevoegheid by een bestuurorgaan*). Selama ada undang-undang yang mengaturnya, otoritas atribusi tidak akan terpengaruh atau tetap berlaku. Dengan kata lain, kekuatan yang melekat pada suatu posisi. Apabila menelaah hukum ketatanegaraan, atribusi tersebut ditunjukkan dengan adanya kekuasaan yang dimiliki organ-organ pemerintahan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan kekuasaan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Ketika

³² *Ibid.* hlm. 94.

³³ HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hlm. 102.

kita berbicara tentang otoritas otentik, yang kami maksud adalah otoritas yang berasal dari konstitusi, hukum dasar, atau batasan undang-undang.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu otoritas yang diperoleh sebagai akibat dari pejabat lain yang mendelegasikan wewenang kepada aparat yang lain. Sifat kewenangan non-atributif yang bersifat insidental berakhir pada saat pejabat yang berwenang itu mengundurkan diri. Ketika seorang bawahan menerima sebagian kekuasaan dari pejabat atasan, hal itu memudahkan dia untuk memenuhi tanggung jawabnya dan bertindak secara mandiri. Sepanjang tidak dikontraindikasikan oleh peraturan dan ketentuan terkait, pendelegasian wewenang ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelesaian tugas secara efisien dan pertukaran pesan yang bertanggung jawab.

Cara memperoleh wewenang pemerintahan secara umum dapat diperoleh melalui cara-cara seperti, atribusi, delegasi, dan mandat. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan dengan demikian disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah (keabsahan).

Kata latin *ad tribuere* yang berarti “memberi” merupakan akar kata atribusi. Kewenangan atribusi menurut pengertian teknis Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara adalah wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan tertentu. Suatu kedudukan yang dibentuk oleh konstitusi (UUD) diberikan wewenang oleh dokumen itu sendiri. Misalnya,

Presiden diberi kewenangan menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Badan-badan negara lainnya juga mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Konstitusi. Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Konsep wewenang delegasi dengan demikian adalah wewenang pelimpahan.³⁴ Sedangkan, mandat berasal dari bahasa Latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Konsep mandat dengan demikian mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Delegasi harus diartikan pelimpahan wewenang, sedangkan mandat diartikan penugasan.³⁵

Ada tiga tingkatan pemerintahan di dalam menjalankan urusan pemerintahan. Ketiga tingkatan pemerintahan itu, meliputi:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi; dan
- c. Pemerintah kabupaten/kota³⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.³⁷

³⁴ *Ibid.* hlm. 21.

³⁵ Philipus M Hadjon *Loc. Cit*

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana N, *Op.Cit* hlm. 189.

³⁷ *Op.Cit.*, Salim HS dan Erlies Septiana N, hlm. 259.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.³⁸

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subjek hukum; dan
- c. Objek perlindungan hukum.³⁹

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan refresif.⁴⁰

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Tindakan preventif pada dasarnya adalah upaya pengendalian sosial melalui pencegahan

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 526.

³⁹ Op.Cit., Salim HS dan Erlies Septiana N, hlm. 263.

⁴⁰ Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) hlm. 2.

gangguan. Menurut Nurdjana, tindakan atau upaya preventif adalah tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Secara khusus menjamin agar faktor kesengajaan dan peluang tidak memenuhi, memelihara, mengamankan, dan mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Dengan menerapkan definisi ini, menjadi jelas bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam upaya menghentikan terjadinya sesuatu dianggap sebagai upaya pencegahan. Upaya preventif, sebagaimana digunakan dalam terminologi hukum, mengacu pada tindakan yang diambil untuk menghindari pelanggaran hukum. KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana (2009) yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.⁴¹

Selain menyampaikan tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo juga membahas tentang peran hukum dan perlindungan hukum. Beliau

⁴¹ Hukumonline. *Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=1> Pada Tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 23.48 WIB

menyatakan: “Hukum mempunyai tujuan yaitu berfungsi untuk membela kepentingan manusia. Hukum mempunyai tujuan-tujuan yang harus dipenuhi. Tujuan utama hukum adalah untuk memberikan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk itu, hukum bertugas membagi hak dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat, membagi kekuasaan, mengatur penyelesaian sengketa hukum, dan menjaga kejelasan hukum.”⁴²

F. Metode Penelitian

Meneliti hukum tidak hanya berhubungan dengan fakta-fakta hukum, peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus hukum terdahulu, buku-buku hukum, dan lain-lain yang juga dapat dijadikan sebagai referensi didalam melakukan penelitian hukum murni, melainkan perilaku individu-individu dalam masyarakat juga pada kenyataannya dapat digunakan didalam penelitian hukum kontemporer yang diilhami oleh ilmu hukum perilaku, yang sering juga disebut dengan penelitian hukum empiris/ sosiologi/ *nondoctrinal/ socio-legal*.⁴³

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini pada bidang ilmu hukum dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, penelitian hukum normatif merupakan metode yang diterapkan dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71.

⁴³ Depri Liber Sonata. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Volume 8 No. 1. *Fiat Justicia* Jurnal Ilmu Hukum. Januari-Maret 2014. hlm. 21.

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁴ Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan untuk menganalisis kasus, dan melakukan penelitian lapangan sebagai data pendukung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisi atau interpretasi data.⁴⁵ Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang tengah diteliti.⁴⁶

b. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*)

Pendekatan sosiologis adalah mengkaji kenyataan hukum didalam masyarakat.

⁴⁴ Peter Mahmud R, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 35.

⁴⁵ Bambang S. *Pendekatan dalam Penelitian*, diakses dari https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf Pada tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 01.00 WIB

⁴⁶ Peter Mahmud R, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 93.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus ini, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁴⁷

Pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam memecahkan isu hukum. Didalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi, survei, wawancara, atau sampel yang relevan atau terkait langsung dengan permasalahan yang dibicarakan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 158.

⁴⁸ Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk menunjang data primer seperti kaya ilmiah, arsip, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dan kaedah-kaedah dsar seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Cagar Budaya

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan serta penelaahan melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁹

⁴⁹ Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 116.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder dengan ensiklopedia, kamus hukum, serta internet.⁵⁰

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti.⁵¹ Dalam Penelitian ini yang akan dijadikan sebagai populasi adalah Dinas Kebudayaan Kota Palembang

b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai wakil dari para populasi.⁵² Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive sample*. Teknik ini digunakan dengan mengambil pendapat dari narasumber berdasarkan kriteria tertentu khususnya orang yang dianggap ahli didalam bidangnya. Sampel yang diambil didalam melakukan penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 117

⁵¹ Supardi, *Populasi dan Sampel Penelitian*, diakses dari <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/5325/4958> Pada tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 01.33 WIB

⁵² *Loc. Cit*

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan (field Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang di teliti untuk memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara. Untuk memastikan data yang dikumpulkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan, wawancara dilakukan dengan mengumpulkan informasi langsung dari sumber di lapangan.

b. Studi Kepustakaan

Agar penelitian lebih sistematis dan terorganisir, pengolahan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber bacaan, antara lain buku, internet, jurnal ilmiah, dan sudut pandang ilmiah.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di beberapa tempat Cagar Budaya di Kota Palembang dan di Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

7. Teknik Analisis Data Penelitian

Dari keseluruhan teknik pengumpulan data di atas, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.⁵³ Dimana data yang dikumpulkan akan diorganisasikan, dikarakterisasi, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara logis, berurutan, tidak tumpang tindih, dan efisien, memfasilitasi interpretasi dan derivasi temuan dan solusi dari permasalahan yang diteliti.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah pengerucutan fakta yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka pemikiran yang dilakukan dalam sebuah penelitian.⁵⁴

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif, yaitu berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab akan dapat diuraikan permasalahannya tersendiri secara terperinci, yang disusun dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁵³ Zainudin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 177.

⁵⁴ *Loc.Cit*

Bab ini berisikan pemaparan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang lingkup, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi informasi dan Penguraian Penelitian mengenai peran Dinas Kebudayaan, perlindungan hukum, dan Cagar Budaya di Kota Palembang.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini Peneliti akan membahas dan menguraikan rumusan masalah yang telah diberikan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya yang menjelaskan tentang peran Dinas Kebudayaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan berdasarkan hasil peneliti yang telah peneliti kaji. Selain itu, terdapat pula saran yang diberikan penulis terhadap pokok permasalahan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957
- F.A.M. Stoink dan J.G Steenbeek. *Inleiding in Het Staats-en Administratief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985
- H.A.W Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Nurul Qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal research methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017
- Peter Mahmud R. (2011). *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- Philipus M Hadjon. *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012
- Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018

Salim HS dan Erlies Septiana N. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Satjipto Raharjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

SF. Marbun dan Moh. Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta, 2000

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Suharizal dan Muslim C. *Hukum Pemerintah Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017

Syamsul Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area university Press, Medan, 2012

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Lampung, 2007

Wijaya, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Skripsi

Ahmad, D.P. *Analisis Pengelolaan Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang*. Skripsi. Palembang: FISIP Universitas Sriwijaya, 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Palembang

Jurnal

Depri Liber Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia* Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 8 (1).

Hafidz Putra Arifin. (2018). Politik Hukum Cagar Budaya Dalam perlindungan Identitas Bangsa Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 4 (2).

Khalid Rosyadi, M. Rozikin. (2014). Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majpahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2 (5).

LR. Retno Susanti. (2017). Nilai-Nilai Budaya Yang Terdapat Pada Benda-Benda Peninggalan Purbakala Dan Upaya Pelestariannya. *Fajar Historia*. Vol. 1 (2).

M. Agus Santoso. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*.

Rafael La Porta. (1999). *Investor Protection and Corporate Governance*. *Jurnal of Financial Economics*. No. 58

Roy Marthen, M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Vol. 19 (2).

Website

Ahmad T. K. N, 2023. *Palembang Darurat Cagar Budaya, Puluhan Seniman Sambangi Kantor DPRD Kota Palembang*. diakses dari <https://globalplanet.news/budaya-dan-seni/42191/palembang-darurat-cagar-budaya-puluhan-seniman-sambangi-kantor-dprd-kota-palembang> Pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 19.42 WIB

Bambang S. *Pendekatan dalam Penelitian* diakses dari https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf Pada tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 01.00 WIB

BPCB Jambi, 2017. *Zonasi Kampung Kapiten*, diakses dari

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jambi/zonasi-kampung-kapiten/>

Pada Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 19.55 WIB

Direktorat Pelindungan Kebudayaan (2015, 11 Mei), *Permasalahan dan Tantangan*

Pelestarian Cagar Budaya, diakses dari

[https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/)

[pelestarian-cagar-budaya/](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/) Pada tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 15.02 WIB

Hukumonline, *Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum*. diakses

dari [https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=1)

[dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=1) Pada Tanggal 3

Agustus 2023 Pukul 23.48 WIB

Humas FHUI. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Indonesia*.

diakses dari <https://law.ui.ac.id/4385-2/> Pada tanggal 3 Agustus 2023 Pukul

14.37 WIB

Jitoe.com, 2023. *Rencana Pemprov Sumsel, Revitalisasi Pasar Cinde di Tahun*

2023. diakses dari [https://www.jitoe.com/rencana-pemprov-sumsel-](https://www.jitoe.com/rencana-pemprov-sumsel-revitalisasi-pasar-cinde-di-tahun-2023/5746)

[revitalisasi-pasar-cinde-di-tahun-2023/5746](https://www.jitoe.com/rencana-pemprov-sumsel-revitalisasi-pasar-cinde-di-tahun-2023/5746) Pada tanggal 5 Agustus 2023

Pukul 19.35 WIB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Terbitkan PP, Pemerintah Ajak*

Masyarakat Terlibat dalam Pengelolaan Cagar Budaya. diakses dari

[https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/terbitkan-pp-](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/terbitkan-pp-pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya)

[pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/terbitkan-pp-pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya)

Pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 12.13 WIB

Maksum Rangkuti. *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> Pada tanggal 1 November 2023 Pukul 20.54 WIB

Rangga Erfizal, 2023. *Palembang Darurat Cagar Budaya: Kota Tertua Tak Punya Perlindungan*, diakses dari <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/palembang-darurat-cagar-budaya-kota-tertua-tak-punya-perlindungan> Pada tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 21.31 WIB

Rhama P. J, 2017. *Penetapan Cagar Budaya diabaikan, Pasar Cinde akan tetap dibongkar*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2017/07/26/penetapan-cagar-budaya-diabaikan-pasar-cinde-tetap-akan-dibongkar> Pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 19.32 WIB

Sripoku.com, 2023. *Dua Objek Cagar Budaya Palembang Dirusak, Kurang Perhatian dari Pemerintah Kota*. diakses dari <https://palembang.tribunnews.com/2023/02/17/dua-objek-cagar-budaya-palembang-dirusak-kurang-perhatian-dari-pemerintah-kota> Pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 20.08 WIB

Supardi, *Populasi dan Sampel Penelitian*. diakses dari <https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/5325/4958> Pada tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 01.33 WIB

Teguh Hidayat, *Pelestarian Cagar Budaya di Daerah Otonom*, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/pelestarian-cagar-budaya-di-daerah-otonom/> pada tanggal 2 Agustus 2023 Pukul 00.46 WIB

Urban Id (2023), *Cagar Budaya Eks Gedung KBTR Palembang yang Kini Terbengkalai*, diakses dari <https://kumparan.com/urbanid/foto-cagar-budaya-eks-gedung-kbtr-di-palembang-yang-kini-terbengkalai-1zqcRxBPiAw/full> Pada Tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 16.03 WIB

Yadi Mulyadi, *Peran Juru Pelihara dalam Pelestarian Cagar Budaya*, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/wp-content/uploads/sites/32/2018/12/Peran-Juru-Pelihara-Dalam-Pelestarian-Cagar-Budaya-YADI-MULYADI.pdf> Pada tanggal 11 Desember 2023 Pukul 16.42 WIB